

**ANALISIS ALASAN PERTIMBANGAN HAKIMDALAM  
MENETAPKAN HUKUMAN JARIMAN  
PEMERKOSAAN SESAMA ANAK  
(Analisis Putusan Nomor.1/JN.Anak/2022/MS.Bpd)**



**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**HOTMAIDA POHAN**

**NIM : 2016760006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN ABYAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**ANALISIS ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
HUKUMAN JARIMAH PEMERKOSAAN SESAMA ANAK**

**(Analisis Putusan Nomor.1/JN.Anak/2022/MS.Bpd)**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

**HOTMAIDA POHAN**

**NIM : 2010700006**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**ANALISIS ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
HUKUMAN JARIMAH PEMERKOSAAN SESAMA ANAK**

**(Analisis Putusan Nomor.1/JN.Anak/2022/MS.Bpd)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh:**

HOTMAIDA POHAN

NIM : 2010700006

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution , M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Darania Anisa, S.H.I., M.H.  
NIP. 199303052022012 2 012

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Hotmaida Pohan

Padangsidimpuan, Mei 2024  
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hotmaida Pohan** berjudul **“Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerksaan Sesama Anak (Analisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr.Muhammad Arsad Nasution, M.A.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Pembimbing II**

**Darania Anisa, S.H.I., M.H.**  
NIP. 19930305 20201 2 012

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hotmaida Pohan  
NIM : 2010700006  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerksaan Anak Di Bawah Umur ( Analisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 - Juli 2024  
Menyatakan



**Hotmaida Pohan**  
**NIM: 2010700006**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotmaida Pohan  
Nim : 2010700006  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Sesama Anak (Analisis Putusan Nomor 1/JN./Anak/2022/MS.Bpd)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan  
Pada tanggal Agustus 2024  
Yang Menyatakan,



Hotmaida Pohan  
NIM. 2010700006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hotmaida Pohan  
NIM : 2010700006  
Judul Skripsi : Analisis Alasan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Jarimah  
Pemeriksaan Sesama Anak ( Analisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd).

Ketua

Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP.19730725 199903 1 002

Sekretaris

Desri Ari Engharitano, M.A  
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota

Dr. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP.19730725 199903 1 002

Desri Ari Engharitano, M.A  
NIP. 19881222 201903 1 007

Nurhotia Harahap, M.H  
NIP.19900313 201903 2 007

Darania Anisa, S.H.I, M.H  
NIP.19930305 202001 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Juli 2024  
Pukul : 11 s/d 12.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 83,25 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65 (Tiga Koma enam lima)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1401 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024


JUDUL SKRIPSI : Analisis Alasan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Sesama Anak (Analisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

NAMA : Hotmaida Pohan  
: 2010700006

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 15 Agustus 2024  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Hotmaida Poha  
**NIM** : 2010700006  
**Fakultas/Prodi** : Syariah dan Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerksaan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan: 1/JN/2022/M.S Bpd.)

Pemerksaan merupakan perbuatan Jarimah yang di kenakan Sanksi terhadap pelaku nya yaitu Ta'zir. Skripsi ini membahas Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hukuman Jarimah Pemerksaan terhadap anak yang mana terdakwa nya juga adalah seorang anak. kasus yang terjadi terhadap anak di bawah umur yang usia nya masih belum mencapai 18 tahun. pada kasus ini hakim Menjatuhkan Hukuman Bebas yang di dasarkan pada ketentuan dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Menurut Pasal 67 seharusnya terdakwa dapat dikenakan hukuman namun pada putusan ini hakim malah memberikan putusan bebas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd. serta untuk mengetahui tinjauan pandangan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

Jenis Penelitian ini deskriptif biasa disebut kualitatif informan penelitian ini adalah orang yang di wawancara dan Putuan Nomor 1/JN/2022/MS/Bpd. Sumber Data Penelitian ini adalah Putusan dan Data pendapat para hakim.

Metode Pendekatan ini adalah Metode pendekatan ini menggunakan kajian racio decidendi yaitu alasan-alasan yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Teknik pengumpulan data interview dan studi dokumen. Instrumen pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini adalah setelah data terkumpul lengkap selanjutnya mengadakan pengolahan analisis data.

Hasil penelitian menemukan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman Bebas terhadap terdakwa yang diberikan majelis hakim ialah menurut pasal 180 dijelaskan bahwa: "Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terpidana, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.

**Kata Kunci :Pemerksaan,Qanun,Anak.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul " Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.1/JN/2022/MS.Bpd)". Alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang

Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Hendra Gunawan Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Darania Anisa., S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses

perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Penghargaan Teristimewa dan Terimakasih yang tidak Ternilai kepada Kedua Orang Tua Tercinta (Ayahanda Alm Muharram Pohan dan Ibunda Nurenar Sihombing) yang telah memberikan Kasih Sayang, Semangat dan Doa-Doa terbaik mereka kepada peneliti, yang paling Berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak Berkorban serta Memberi dukungan Moral maupun Material, Untuk Alm Ayah Saya Yang Belum Sempat Melihat Anak perempuan nya Berangkat BerAsrama Tahun 2020 karna Bulan Agustus nya Satu Bulan Sebelum Masuk Asrama Telah Menghembuskan Nafas Terakhir nya Namun di sisa Umur nya, Beliau Tetap Masih memperjuangkan Anak-anak nya Agar tetap Bersekolah Tidak kenal terang Gelap nya langit dia tetap berusaha untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak nya, Dan Untuk Ibunda Tercinta yang dari Paling luar biasa nya berjuang untuk menyekolahkan Peneliti Hingga Sampai pada titik nya yang mana sebelumnya orang-orang terdekat selalu menjengkali peneliti tidak akan sampai pada titik ini. Namun Usaha, Doa, dan Keteguhan Hati Seorang Ibu yang luar biasa ingin melihat anak nya Bersekolah Tinggi karena beliau tau bagaimana susah nya hidup tanpa pendidikan sehingga beliau begitu berusaha agar Peneliti tetap Bersekolah Hingga bisa sampai pada Tahap ini Karena Kesabaran mereka Tekad mereka, dan Doa Mereka lah Peneliti Sanggup Melewati Tahap yang banyak orang mengatakan ini tidak gampang namun “The Power of Parents’ Prayer” itu tidak Main-main Hasilnya Sampai Peneliti bisa mendapatkan Gelar Itu dengan di temani Oleh seorang Ibu yang Luar Biasa untuk Anak-anaknya. semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka

dengan selalu memberikan kesehatan untuk Ibunda tercinta Agar tetap bisa mendampingi setiap proses anak-anak'nya karena di setiap masa sulit kalau masih ada Seorang Ibu ,dan masih bisa Melihat Senyum ibu,Di beri semangat sama Ibu Dunia Seperti Selalu Di Beri Keberkahan dan Kemudahan dalam Menyelesaikan Masalah Oleh Allah SWT.

8. Terimakasih Untuk Diri Sendiri,Yang juga sangat Luar biasa Kuat dalam menghadapi Hidup yang tidak selamanya indah yang tetap berusaha kuat untuk tetap bisa menyelesaikan Misi Berangkat Tahun 2020 dan Pulang 2024 Alhamdulillah Peneliti Mampu menepati misi itu meski dengan berbagai Rintangan,Ujian,dan Drama-drama lainnya di masa Perkuliahan,Terimakasih Untuk Diriku Sendiri karena Sudah Hebat Mampu menyelesaikan Perkuliahan Terimakasih sudah tetap semangat Untuk datang setiap hari ke kampus dan tidak pernah Bolos Selama Masa Perkuliahan Hingga Masa Bimbingan yang mana badan kurang sehat tapi tetap berjuang untuk tetap terlihat sehat demi bimbingan dan tidak tertinggal dari orang-orang,Terimakasih sudah tetap kuat dan tidak tumbang meski sering mengeluh capek tapi tetap bertahan dan berdiri Kokoh tanpa ada rasa ingin menyudahi, Namun semakin semangat untuk Menyelesaikan Perkuliahan,drama perkuliahan pulang setiap Minggu yang mampu menghilangkan rasa Stres,Penat,lelah,Peneliti selama perkuliahan,Intinya Terimakasih Untuk Diriku Sendiri Kamu Hebat,Kamu Kuat,Kamu Luar Biasa.Mari Terus Semangat Untuk Hal-hal baik Yang Sudah Menanti mu,Anak Pertama Perempuan Ayah Dan Ibu Harus Bisa Membuktikan Bahwa tidak selamanya yang Nakal di awal tidak bisa Sukses,Tetap Berproses Lebih Baik lagi,Lebih dewasa lagi,dan Cinta Keluarga, diri sendiri jangan pernah menyerah Untuk Diriku Soalnya kamu Terlahir Dari orang Tua yang luar biasa Baik dan

Kuat nya,Jangan Mudah Tumbang Hanya karna omongan Manusia Karena Masih Ada Orang Tua dan adik-adik mu yang masih membutuhkan Peran Anak dan kakak Perempuan Yang Hebat Untuk Mereka Banggakan Jadi Tetap Semangat Diriku,Kamu Terbaik,Semoga Hal-hal Baik selalu Menghampiri mu dan Selalu diberikan Kekuatan dan Kesabaran Oleh Allah SWT.

9. Terimakasih Untuk Adik-adik saya (Sarma ito Pohan dan Dahriansyah Pohan) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama peneliti menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih Kepada Muhammad Taufiqurrahman Nasution dan keluarga yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Aceh Barat Daya, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie, Aceh Barat Daya, beserta jajaran kepengurusannya yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti yaitu,Anastasya Fauziah Panggabean Ririn Asyuni yang selalu memberikan apresiasi di setiap hasil yang di dapatkan oleh Peneliti dan Sahabat-sahabat KKL peneliti yaitu; Faulina Fre Siska Simatupang dan Asro ito Harahap yang juga selalu mendukung Peneliti.
13. Serta Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga Besar Prodi Hukum Pidana Islam Khusus nya Angkatan Nim-20 yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai Penelitian ini.Termasuk Sahabat Peneliti yaitu Yuni Fauziah Siregar dan kepada Donna Vita Sari Siregar.

Akhirnya peneliti Mengucapkan Rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT,karena atas Rahmat Allah SWT dan Karunia nya Peneliti dapat menyelesaikan

Skripsi ini dengan Baik.Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skrpsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna.Untuk itu,peneliti dengan segala kerendahan hati menerima Kritik dan Saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan Penulisan Skripsi ini.Semoga Allah SWT melindungi kita Semua,dan semoga skripsi ini Bermamfaat bagi kita dan semua Pihak,Amiin.

**Padangsidimpuan  
Penulis**

**HOTMAIDA POHAN  
NIM.2010700006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENULIS SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Mamfaat Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Jarimah.....	14
B. Jenis-jenis Jarimah dan Unsur-unsur Jarimah.....	15
C. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak .....	21
1. Pengertian Pemerkosaan.....	21
2. Tujuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat tentang Pemerkosaan Terhadap Anak.....	23
D. Pemberian Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan menurut Qanun Jinayah dan Kitab Undang-Undang.....	30
E. Kronologi Perkara Dalam Putusan.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	35
B. Subjek Penelitian.....	36
C. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
1. Observasi .....	37
2. Wawancara .....	38
3. Dokumentasi.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Sejarah Mahkamah Syar'iah Aceh Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.....	40
2. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iah Blangpidie .....	43
3. Struktur Organisasi .....	44
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Alternatif pada Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.....	44
C. Hasil Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pemerkosaan Anak .....	51
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemerkosaan Anak dalam Putusan Nomor 1/JN/MS.Bpd.....	54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR TABEL**

#### **DAFTAR GAMBAR**

#### **DAFTAR**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan.Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga. Melekat harkat dan Martabat sebagai manusia seutuhnya maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi pada masa lalu, kini dan mendatang, sehingga dapat dikatakan kejahatan sebagai fenomena umum. Perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadi

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana positif dan Hukum pidana islam " *Jurnal Media Hukian*, Vol 23 No.1, juni 2016. hlm 2

kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pemerkosaan terhadap anak<sup>2</sup>.

Pemerkosaan adalah bentuk persetujuan yang tidak dilakukan berdasarkan kehendak bersama. Karena tidak didasarkan pada kemauan bersama, hubungan seksual yang di dahului dengan ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan. Terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur, atau yang mengalami kekerasan keterbelakangan mental.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak<sup>3</sup>.

Hak istimewa yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hingga dibuatlah Qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a). 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Tahun 2002 pemerintah provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 25.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 50, yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir<sup>4</sup> .

Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak. Dalam hal ini Jaksa melakukan penelitian terhadap berkas juga harus dapat melihat dan memilah pasal mana yang dapat didakwakan terhadap pelaku Tindak Pidana kejahatan seksual terhadap seorang anak, karena tidak semua. Kejahatan tersebut diatur dalam Qanun Jinayat seperti terhadap kasus Pencabulan. Untuk perbuatan cabul hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>5</sup>.

Sesuai dengan Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.<sup>6</sup>

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.<sup>7</sup>

Sebagaimana tindak pidana pemerksaan dalam putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd. bahwa pelaku tindak pidana pemerksaan melibatkan

---

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Pasal 50 yaitu “Setiap Orang Yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerksaan terhadap anak diancam uqubat ta’zir.

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 67.

terdakwa sebagai anak dan korban anak Sebagaimana pasal diatas dengan kasus yang terjadi di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iah Blangpidie dengan putusan No. 1 JN/2022/MS.Bpd<sup>8</sup>

Analisis Putusan Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak berusia 15 tahun kepada korban anak berusia 8 tahun, Pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Desember 2021. Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa yang mana saat itu saksi anak sedang bermain ke rumah terdakwa lalu pada saat itu adik dari saksi mengikuti saksi ke rumah terdakwa untuk bermain setelah itu saksi izin pergi ke kamar mandi saat saksi ke kamar mandi lalu si terdakwa menarik tangan korban anak ke kamar dan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap si korban.

Lalu Ibu Dari Korban Membawa Anak Korban Ke Rumah Sakit Untuk Di Lakukan Visum Setelah Hasil Visum Keluar Ibu Korban Melaporkan Terdakwa Kepada Kepolisian Di Blangpidie. dengan tuduhan telah melakukan pemerkosaan terhadap anak nya selanjutnya. Anak diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iah Blangpidie oleh penuntut umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-15/BLP/02/2022 tanggal 17 Februari 2022,

Pada kasus ini hakim memberikan hukuman bebas terhadap terdakwa memicu perdebatan baik dikalangan masyarakat maupun para akademisi, apakah Sudah Tepat dan memberikan keadilan terhadap Putusan yang di putuskan oleh

---

<sup>8</sup> Mahkamah syar'iyah belangpidie, Nomor 5/JN/2022/MS. Bpd, Hlm. 6

Hakim Mahkamah Syar'iah Aceh dalam memberikan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang telah divonis bersalah.

Oleh Karena Itu Peneliti Ingin Meneliti Hasil Putusan Tersebut Dengan Judul, "**Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan: 1/JN/2022/M.S Bpd.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun masalah masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum tentang jarimah pemerkosaan
2. Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah pemerkosaan
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku jarimah pemerkosaan
4. Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iah Aceh barat daya Blangpidie dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara jarimah pemerkosa anak dibawah umur.

## **C. Batasan Istilah**

Demi memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman maka perlu diuraikan secara singkat yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sabagai berikut:

1. Anak berdasarkan undang-undang peradilan, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan<sup>9</sup>.

2. Pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadar diri, lumpuh, dan cacat intelektual.<sup>10</sup>
3. Jarimah Mempunyai Banyak arti untuk mendefinisikan arti dari kata jarimah. Secara bahasa jarimah berasal dari kata “jarama”. Jarimatan yang diartikan sebagai perbuatan dosa, atau kejahatan. Namun para Fuqoha sering kali memakai istilah jinayah untuk jarimah. Secara terminologis, Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah sebagai, “suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lain sebagainya. Sementara Pengertian Jarimah Menurut Qanun Hukum acara jinayat yaitu melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, dimana dalam qanun jinayat dapat diancam dengan uqubat hudud, qisash, diyat, dan/atau tazir.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-undang Peradilan Anak.

<sup>10</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 33. Undang-Undang No. 3 tahun 1997, tentang peradilan Anak, Tercantum dalam Pasal 1 ayat(2).

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah”mendefenisikan Jinayah sebagai perbuatan yang di larang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan sebagainya.

4. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat-dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap selama proses persidangan. Metode yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>12</sup>
5. Mahkamah Syar'iah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 tahun 2002. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syar'iah.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Jakarta Rincka Cipta, 1996), hal.94

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Pidana Bebas Terhadap Jarimah Pemerksosaan Anak Pada Perkara Nomor 1/JN/2022/MS Bpd di Mahkamah Syar'iah Blangpidie?
2. Apakah Putusan Sudah Sesuai dengan Perkara Nomor. 1/JN/2022/MS.Bpd di Mahkamah Syar'iah Blangpidie?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi Pidana Bebas Terhadap Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak Pada Perkara Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd Di Mahkamah Syar'iah Blangpidie.
2. Untuk Mengetahui Apakah Keadilan Sudah Terwujud Dalam Hasil Putusan Perkara Nomor 1/JN/2022/Ms.Bpd.

**F. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini berguna dalam menambah keilmuan dan pengetahuan mengenai tindak pidana pemerksosaan terhadap anak, dan diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi kalangan pelajar, Mahasiswa dan Akademisi lainnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalangan pelajar, Mahasiswa dan Akademisi lainnya. Dari segi kebijakan, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang pemerksosaan terhadap anak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), Hlm. 74.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pidana atau Imayat yang melibarkan anak dalam jarimahnya dan beberapa penelitian lain yang sedikit menyinggung terkait pertimbangan putusan hakim berdasarkan penelitian kasus atau lapangan. Adapun penelitian lain yang membahas mengenai pidana yang melibatkan anak antara lain seperti;

1. Skripsi Yang Di tulis Oleh Yuswatul Ulva (Tahun 2019) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 58 Pid Sms 2018/PN Im)” Skripsi ini berfokus pada pandangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Kasus yang disebabkan serta bagaimana hukum pidana Islam dalam mempertimbangan putusan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut Terdapat perbedaan dengan dalam hal aturan pidana yang digunakan, yakni pada skripsi in perkara diadili di dalam lingkup pengadilan negeri dengan berpacu kepada aturan yang terdapat pada KUHP.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan Qanun Hukum Jinayah sebagai aturan pidananya yang berada dibawa yurisdiksi Mahkamah Syariah. Namun pada skripsi ini sekali lagi sangat membantu penulis dalam mengembangkan serta menjawab permasalahan yang akan di teliti. Sehingga membantu para akademisi melihat penerapan hukum dari kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Skripsi Yang ditulis Oleh Baza Zauhari (tahun 2019) Mahasiswa Universitas Islam Negen Ar-Ranry Banda Aceh Yang Berjudul ‘ugubat Cambuk Bagi Anak Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Putusan No 001/TN Anak 2017/MS Aceh)’ Adapun Perbedaan Skripsi ini dan skripsi yang di tulis Oleh Peneliti yaitu Pembahasan skripsi ini berfokus pada bagaimanakah bentuk hukuman yang diberikan hakim kepada tindak pidana pelecehan seksual yang mana anak yang terlibat dengan hukum di sini adalah anak sebagai pelaku, dan perkara yang berlanjut hingga ke tahap kasasi dengan keputusan final berupa cambuk.

Sedangkan Skripsi Yang di tulis oleh penelitian yaitu bagaimana Hukuman kepada Pelaku dan Keadilan yang di berikan hakim terhadap Korban skripsi ini menggunakan Aturan Qanun Dalam menyelesaikan perkara Tindak pelaku Pemerkosaan terhadap Anak.

3. Skripsi:Anziyah Oktaviyani. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul Penelitian “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan seksual Terhadap Anak (Analisis Purusan No 12/JN/2016/MS Aceh)<sup>14</sup>”

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (andr approach dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Yang dilakukan untuk menjawab dua persoalan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini anak sebagai korban atas pelecehan seksual dan Mahkamah Syari’yah dalam hal ini menjatuhkan hukuman lebih berat dengan apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum

---

<sup>14</sup> Anziyah Oktaviyani, “Sanksi tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak (Analisis Putusan No 12/JN/2016/MS/Aceh)” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Peneliti yaitu anak sebagai korban atas pemerkosaan dan pada kasus ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

4. Skripsi Alya Winalvia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung djati Bandung Dengan judul Penelitian “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/IN/2020/MS,Id).<sup>15</sup>Latar belakang dalam penelitian ini yaitu dengan maraknya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak Namun penerapan sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Aceh yang dirasa pada pelaksanaannya masih belum sesuai dengan sanksi menurut hukum pidana Islam, yang disertai dengan menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 16/TN/2020/MS,Bpd

Sedangkan penelitian yang dikaji oleh Peneliti yaitu anak sebagai korban atas pemerkosaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman atau sanksi terhadap terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak sehingga membebaskan terdakwa yang pada pelaksanaannya belum sesuai menurut Qanun nomor 6 tahun 2014.

5. Jurnal Yang di Tulis Oleh Nur Okta Trisiyah<sup>1</sup>, Asy'ari, Roni Hidayat, Sumardi Efendi Yang Berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan

---

<sup>15</sup> Skripsi Alya Winalzya, “Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur pada qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/20222/MS/Id)”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm”, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol.3,No.2 Tahun 2023<sup>16</sup>.

Sedangkan Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti Menganalisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd yang membrikan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak.

6. Jurnal Yang di Tulis Oleh Amrunsyah, S.Ag. MH yang Berjudul “PUTUSAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA LANGSA”,Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam.Volume III. No. 01. Januari Juni 2018M/14398<sup>17</sup>.

Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti pemberian hukuman terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan dengan Qanun Aceh.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdapat dari V bab, yang terdapat kolerasi setiap babnya. Untuk menggambarkan permasalahan dalam skripsi ini maka dibuat lah pada:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan. penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>16</sup> Jurnal Yang di Tulis Oleh Nur Okta Trisiyah’, Asy’ari, Roni Hidayat, Sumardi Efendi Yang Berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘Uqbat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm Dalam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol.3 No.2 Tahun 2023.

<sup>17</sup> Jurnal Yang di Tulis Oleh Amrunsyah, S.Ag. MH yang Berjudul “PUTUSAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DI MAHKAMAH SYAR TYDAH KOTA LANGSA”, dalam Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume III. No. 01. Januari Juni 2018M/14398.

Bab II berisi tentang Landasan Teori memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren maka diperlukan adanya teori- teori sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab III. Metodologi Penelitian. Pada Bab III membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian ini dijelaskan setelah semuanya selesai diuraikan secara panjang lebar maka perlu bagi peneliti membuat sebuah kesimpulan untuk merangkum hasil penelitian menjadi lebih singkat, padat, dan jelas.

Bab V. Penutupan yang mencakup Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jarimah

Jarimah Mempunyai Banyak arti untuk mendefinisikan arti dari kata jarimah. Secara bahasa jarimah berasal dari kata “*jarama*”.” *Jarimatan* yang diartikan sebagai perbuatan dosa, atau kejahatan Sementara Pengertian Jarimah Menurut Qanun Hukum acara jinayat yaitu ”melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam, dimana dalam qanun jinayat dapat diancam dengan uqubat hudud, qisash, diyat, dan/atau ta zir” Namun para Fuqoha sering kali memakai istilah jinayah untuk jarimah. Secara terminologis, Abdul Qadir Audah mendefenisikan jinayah sebagai, “suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lain sebagainya.”<sup>18</sup>

Adapun Imam Al Mawardi, mendefinisikan jarimah sebagai “segala perbuatan yang dilarang oleh syara yang dapat diancam dengan hukuman bisa berupa had atau ta ‘zir. Had merupakan aturan hukumannya ditetapkan oleh Allah melalui Al-quran dan Hadis, sementara ta’zir ialah ketentuan kadar hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oleh Allah melainkan Ditetapkan melalui ijtihad Hakim atau penguasa.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana (Malang, Setara Press, 2016), 59 Sekretaris Daerah Aceh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 nomor 36

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah “sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan sebagainya.

Jarimah dalam hukum positif yang diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik atau tindak pidana yang dikenal dengan sebutan *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* yang memiliki arti “*straf*” yang artinya pidana dan hukuman, sementara “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan “*feit*” yang memiliki arti tindak peristiwa, pelanggaran dan pembuktian. Maka *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang bertentangan serta dilarang oleh Undang-undang bagi pelanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat Bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>20</sup>

## **B. Jenis-jenis Jarimah Dan Unsur-unsur Jarimah Menurut Qanun Jinayah**

### 1. Jenis-jenis Jarimah Menurut Qanun Jinayah

Dalam hukum pidana Islam, berdasarkan aspeknya jarimah terbagi menjadi beberapa bagian, yakni berdasarkan berat ringannya. Hukuman jarimah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu diantaranya:

#### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jarimah yang paling krusial dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Secara terminologis hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan ancaman hukuman berupa had. Hukuman had menurut Abdul Qadir Audah yaitu, “kadar hukuman yang telah ditetapkan dalam syara’ sebagai hak Allah.” Karena kadar hukumannya ditetapkan oleh Allah sehingga kadar hukuman tersebut tidak bisa ditambah ataupun dikurangi baik oleh korban

---

<sup>20</sup> Imam Al Mawardi Mendefinisikan Jarimah “sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh syara yg diancam dengan hukuman berupa had atau ta’zir.

maupun pihak keluarga korban ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah yang kadar hukumannya menjadi hak Allah, pada prinsipnya jarimah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, yang memiliki tujuan untuk memelihara ketentraman, serta keamanan masyarakat, dan manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat. yang tergolong dalam jarimah hudud terdapat 7 (tujuh). Macam, yakni diantaranya zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzat'* (menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti yang cukup), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian). *Qath'u al-thariq* (perampokan). *Riddsh (murtad)*. *Al- baghyu* (pemberontakan)<sup>21</sup>.

Namun penjatuhan hukuman jarimah hudud harus dengan kahati-hatian dan tidak ada keraguan, seperti yang terdapat dalam kaidah hukum dalam fiqih jinayah yang menyatakan;

### بالشبهات الحدود ادروا

Artinya: “Jika Ada Kecurigaan, maka hilangkan Batasaan nya”

Sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat adagium yang menyatakan “*In dubio pro reo*” yang artinya apabila terdapat keraguan atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa. Karena hukuman yang diberikan menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan maka

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah “Kadar Hukuman yang telah di tetapkan Dalam syara sebagai hak Allah sehingga kadar hukuman nya tidak bisa di tambah atau di kurangi.

dalam menerapkan hukuman atau dalam menjatuhkan putusan harus dengan kehati-hatian. Sebab kesalahan dalam penerapan hukuman merupakan hal yang sangat fatal dan sangat merugikan bagi Terdakwa.

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas merupakan sasaran kejahatan yang berkaitan dengan integritas tubuh manusia baik sengaja ataupun tidak sengaja, dimana jenis hukuman yang diberikan terhadap pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan atau disebut dengan hukum balas-membalas "*het recht van talio*", seperti luka dibalas dengan luka, nyawa dibalas dengan nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah diyat yaitu hukuman ganti rugi dimana sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku kejahatan untuk di bayarkan atas konsekuensi karena telah melakukan tindak pidana. Yang termasuk dalam jarimah qisas dan diyat, yaitu diantaranya Pembunuhan Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan penganiayaan sengaja, serta penganiayaan tanpa sengaja.<sup>22</sup>

Kategori jarimah qisas dan diyat sama dengan jarimah hudud, yang dimana jenis sanksinya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis

Seperti dalam Q.S Al-Ma'idah Ayat 45 yang berbunyi;

---

<sup>22</sup> Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, 57

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Namun bedanya jarimah qisas tidak menjadi hak Allah semata dalam menentukan batas terendah dan tertinggi dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman qisas dapat berubah menjadi hukuman diyat jika pihak korban menghendaki demikian, sementara hukuman diyat dapat dihapuskan apabila pihak korban atau keluarganya telah memaafkan.<sup>23</sup>

#### c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir secara bahasa yaitu “*at-ta dib*” yang artinya memberikan pelajaran. Sementara ta'zir dalam fiqh jinayah, merupakan bentuk jarimah yang kadar hukumannya secara penuh menjadi wewenang penguasa atau Hakim karena hukumannya tidak diatur secara pasti baik dalam Al-Quran ataupun Hadis. Dalam jarimah ini Hakim diberikan kebebasan dalam berijtihad untuk menentukan besaran vonis yang akan diberikan kepada pelaku pembuat jarimah yang sesuai dengan jenis jarimah

<sup>23</sup> Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam (Banda Aceh Yayasan PelNa Aceh, 2020), hlm46

Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Fiqih (Palembang Noerfilri, 2019), 115 51 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam.

dan keadaan pelakunya. Walaupun Hakim diberi kekuasaan dalam memberikan vonis terhadap jarimah ta'zir, namun bukan berarti Hakim dapat berbuat sewenang-wenang dalam bertindak. Hakim tetap diharuskan untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta persamaan hak memperoleh pembelaan. Prinsip hukuman ta'zir dalam syariat Islam.

Menurut “Abd al-Qadir Audah yaitu, hukuman ta'zir ini tidak membinasakan akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau memberi pelajaran Terhadap terdakwa.

Prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan dasar oleh penguasa atau Hakim dalam memberikan jenis maupun kadar hukuman terhadap jarimah ta zir, Yaitu diantaranya;

- a. *Adalatul jugubat*, yaitu harus memperhatikan keadilan kepada semua pihak yang yang Terkait, terkait baik baik pelaku, korban maupun masyarakat.
- b. *Mukafa'atul uqubat*, yaitu harus mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dengan sanksi pidananya.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-unsur Jarimah

Unsur tindak pidana pemerkosaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat dalam:<sup>25</sup>

Pasal 1 nomor (30) yang berbunyi;

“Hubungan seksual terhadap fajri atau dubur orang lain Sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap

---

<sup>24</sup> Abd Abdul Qadir Audah “hukuman ta'zir ini tidak membinasakan akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau memberikan pelajaran terhadap terdakwa.

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.<sup>26</sup>

Menurut definisi tersebut, bentuk pemerkosaan adalah sebagai berikut,

- a. Memasukkan penis pelaku ke dalam vagina korban.
- b. Memasukkan penis pelaku ke dalam dubur atau anus korban.
- c. Memasukkan benda lain ke dalam vagina korban.
- d. Memasukkan benda lain ke dalam dubur atau anus korban,
- e. Di masukkannya penis korban ke dalam mulut pelaku,
- f. Di masukkannya vagina korban ke dalam mulut pelaku

Unsur kekerasan, paksaan, maupun ancaman tidak terlepas dari pemerkosaan, tetapi persetujuan orang dewasa terhadap anak meskipun tidak diiringi dengan ancaman atau paksaan, secara hukum termasuk dalam kategori “pemukosaan anak” (*statutory rape*). Dalam fiqih jinayah, jarimah pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur termasuk ke dalam unsur “persetujuan yang diharamkan dengan kategori “persetujuan dengan adanya subhat”. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada uqubat had bagi perempuan yang dipaksa berzina karena keadaan yang dialami korban merupakan keadaan darurat yang tidak diinginkan.<sup>27</sup>


Perlu diketahui bahwa perzinahan dalam hukum Islam sangat diharamkan oleh Allah SWT. Jangankan untuk melakukan zina untuk sekedar

---

<sup>26</sup> Pasal 1 Nomor 30 Qanun

<sup>27</sup> R.Sugandhi mendefenisikan Pemerkosaan yaitu dimana seorang pria memaksa wanita melakukan hubungan suami istri tanpa ada nya pernikahan “.

Mendekatinya saja kita sudah dilarang dalam Islam. Hal tersebut sesuai dengan Qs. Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan dalam Islam apalagi sampai melakukan pemerkosaan yang memiliki unsur paksaan dan ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap korban tanpa adanya persetujuan yang sudah jelas dilarang oleh Allah Swt melalui ayat diatas.<sup>28</sup>

### **C. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak.**

#### **1. Pengertian Pemerkosaan**

Pemerkosaan yang dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu "Perbuatan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau dengan benda lainnya yang digunakan."<sup>29</sup>

Adapun arti Pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dalam pasal 285, yaitu: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. R.Sugandhi,

<sup>28</sup> Q.s.Al-Isra (17) : 32.

<sup>29</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

mendefinisikan pemerkosaan yaitu dimana "seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (sperma).<sup>30</sup>

Dalam fiqih jinayah pemerkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam pemerkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyrial- Jinaiyal- Islamiy*, pemerkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina<sup>31</sup>.

Ulama Malikiyah Mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetebuhi farji (lubang kemaluan) anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetebuhi perempuan didalam kubur tanpa ada dan menyerupai milik. Sedangkan ulama Syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri menggundang syahwat. Landasan Hukum Sanksi Zina terdapat di dalam Alquran.

---

<sup>30</sup> R.Suggandhi”mendefenisikan Pemerkosaan”

<sup>31</sup> Fiqih Jinayah”pengertian Pemerkosaan menurut Fiqih Jinayah”

**Q.S.AN-NUR Ayat 2;**

وَأْتُوا آلِيتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا  
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"<sup>32</sup>.

Namun jika diartikan secara jeneral pemerkosaan merupakan Tindakan pemaksaan baik dengan ancaman maupun kekerasan untuk yang tidak disetujui melakukan hubungan seksual dalam bentuk apa pun yang tidak oleh salah satu pihak baik bertentangan dengan kemauan pribadi.

2. Tujuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat tentang Pemerkosaan Terhadap Anak

Berdasarkan tujuan dari adanya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat atau secara hukum formal disebut hukum pidana Islam yaitu untuk mengarahkan proses kehidupan masyarakat dalam bingkai syariat Islam dan sebagai alat untuk menekan angka pelanggaran syariat Islam. Adapun jarimah yang diataur dalam Qanun ada 10 jarimah diantaranya ada pelecehan seksual dan pemerkosaan. Berikut ini pengertian beberapa istilah yang ada di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat:

- a. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

---

<sup>32</sup> Q.S.An-Nur :2

- b. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untunguntungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- d. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- e. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- f. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
- g. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

- h. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. I
- i. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- j. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- k. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki
- l. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan pemerksaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban<sup>33</sup>.

Qanun Aceh menjabarkan secara terperinci terkait dengan Jarimah Pemerksaan yang menyajikan tentang pembuktian yang bisa menjadi dasar

---

<sup>33</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum jinayat tentang Pemerksaan Terhadap Anak.

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan jarimah tersebut. Hal itu diatur dalam pasal 52 Qanun Hukum Jinayah No 6 Tahun 2014, yang berbunyi;

- a. Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan<sup>34</sup>.
- b. Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat الرائري جامعة bukti permulaan.
- c. Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- d. Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- e. Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Qanun hukum jinayah dan kita undang-undang hukum pidana qanun Aceh Nomor.6 tahun 2014 tentang hukum jinayah”.

<sup>35</sup> Pasal 50-54 Qanun Jinayah.

### Pasal 53

1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
2. Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
3. Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima Laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

### Pasal 54

1. orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak Bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita Acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap Terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf. (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan “Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. Pasal 55 (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosan. (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali. (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerkosan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
2. Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Pasal 56 Apabila keduanya melakukan

sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat

Kemudian dalam pasal 48 sampai pasal 50 mengatur tentang Macam-macam bentuk pemerkosaan yang termasuk ke dalam kategori jarimah pemerkosaan yang diatur dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah tersebut.

Penjelasan mengenai jarimah pemerkosaan yang diberikan oleh Qanun Jinayah lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detail mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam jarimah pemerkosaan.<sup>36</sup> Dalam Qanun Jinayah pemerkosaan dijelaskan lebih terperinci pada bagian ketujuh tentang pemerkosaan dari pasal 48 sampai pasal 50 Sebagai berikut:

Pasal 39 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.<sup>37</sup>

Pasal 49 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus

---

<sup>36</sup> Pasal 48 sampai 50 menurut aturan qanun jinayah

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Kemudian dalam Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyajikan tentang alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim dalam menangani perkara yang diatur dalam qanun hukum jinayah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 180 yang berbunyi:

1. Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah, kecuali pada Jarimah zina.<sup>38</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 181 diatur tentang macam-macam alat bukti yang diatur dalam qanun acara jinayah, Alat bukti yang sah terdiri atas:

---

<sup>38</sup> Qanun No 7 tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayah Menyajikan Tentang Alat bukti yang dipakai oleh hakim dalam menangani perkara yang diatur dalam qanun jinayah.

1. Keterangan Saksi;
2. keterangan ahli;
3. Barang bukti,
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa
7. Keterangan Terdakwa;

**D. Pemberian Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan menurut Qanun Jinayah dan Kitab Undang-Undang.**

Menurut Qanun Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Pasal 287 KUHP .

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya edang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu untuk kawin di hukum penjara selama 9 tahun.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Qanun Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>40</sup> Pasal 287 KUHP

Bagi Anak yang berhadapan dengan hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual diberikan tindakan bertujuan untuk merubah tingkah lakunya. Sehingga tindakan-tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, pelayanan sosial, dan atau dibina di pesantren yang diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan, dapat memberikan pembelajaran bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>41</sup>

Lebih lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan pada pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana pemerkosaan:
2. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut,
3. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut,
4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 285 KUHP

5. laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
6. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya dianggap juga melakukan tindak pidana pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun.

#### **E. Kronologi Perkara dalam Putusan**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian kronologi perkara dalam putusan Mahkamah Syar'iah Blangpidie Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

Berdasarkan hasil keputusan diketahui bahwa yang terpidana yang berinisial telah melakukan pencabulan terhadap korban yang berinisial S.

##### **1. Pelecehan yang dilakukan kepada korban**

Pertama kali terpidana melakukan pencabulan terhadap korban. pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 14.30 Wib. Pencabulan yang dilakukan oleh terpidana. didalam rumah korban yang bertempat di Gampong,Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat itu saksi korban akan pergi bermain ke rumah teman saksi korban yang bernama

Syakila dimana rumahnya berada di belakang rumah nenek Terdakwa lalu ketika saksi korban melewati rumah nenek terdakwa, saksi korban di panggil oleh kakak korban untuk menemani nya bermain Tiktok yang bertempat di ruang tamu nenek, Kemudian Setelah Bermain Tiktok lalu saksi korban diajak menemani kakak inisial A ke kamar mandi untuk buang air kecil ke kamar mandi yang letak nya berada di belakang rumah nenek terdakwa. lalu pada saat saksi korban hendak ke kamar mandi, datanglah terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar kakak selanjutnya, anak terdakwa mendorong saksi korban ke atas tempat tidur sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa membuka celana saksi korban sampai ke lutut sambil mengatakan “Diam aja Kamu” lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban sampai paha sehingga kemaluan saksi korban kelihatan kemudian terdakwa membuka celana nya sendiri sampai ke lutut dan terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan kuat kurng lebi sekitar 1 (satu) menit lalu karena mersa kesakitan korban melakukan perlawanan dengan menendang perut terdakwa menggunakan kaki kanan korban sambil berteriak mintak tolong sebanyak 2 (dua) kali. hingga akhirnya datang lah nenek terdakwa bersama dengan kakak ke dalam kamar lalu nenek terdakwa memukul betis dari terdakwa menggunakan sapu sedangkan si kakak juga ikut memukul terdakwa menggunakan ikat pinggang.<sup>43</sup>

Dari paparan di atas diketahui bahwa terpidana secara sadar melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

---

<sup>43</sup> Putusan Perkara, Tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur, (Putusan Nomor. 1/JN/2022/MS.Bpd.hlm.3

Terpidana melakukan saat ada kesempatan untuk melakukan kejahatan di saat kakak terdakwa sedang di kamar mandi lalu terdakwa memaksa untuk melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut.

Menurut Penulis selain terdakwa mempelajari situasi dan kondisi pada saat melakukan kejahatan pemerkosaan juga menyebabkan faktor-faktor terpidana melakukan kejahatan pemerkosaan yaitu: Pergaulan, lingkungan tempat tinggal dan pengaruh handphone yang mengakibatkan terdakwa melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

#### **A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

Adapun Lokasi Penelitian Ini Berada Di Mahkamah Syar'iah Blangpidie Aceh Barat Daya. Peneliti memilih lokasi tersebut karna berdasarkan Survei awal yang dilakukan peneliti bahwa permasalahan yang diteliti terdapat di Mahkamah Syar'iah Blangpidie dan permasalahannya lebih menonjol dilokasi tersebut dibanding daerah lain Karna itu peneliti mengadakan penelitian dilokasi tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejak pada bulan Maret sampai Juli 2024.

Penulis mengambil dua jenis penelitian yaitu data Primer yang diperoleh langsung dari Hasil Putusan Mahkamah Syar'iah Blangpidie Aceh Barat Daya Terkait Putusan Nomor.1/JN.Anak./2022/MS.Bpd. Dan data sekunder yaitu data yaitu Pendapat Hakim dalam Putusan Nomor.1/JN.Anak/2022/Ms.Bpd .<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bogdan dan Taylor yang “mendefenisikan tentang penelitian lapangan field research”.

## **B. Subjek Penelitian.**

Pertama, Subjek penelitian ini adalah Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd dan Beberapa Data Yang akan membantu peneliti dalam menganalisis Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd yang menjatuhkan dan memberikan putusan .

Kedua, Subjek Penelitian yaitu Para Hakim dan Panitera yang Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

## **C. Pendekatan Dan jenis Penelitian.**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Penelitian Lapangan). Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendapat ini langsung menunjukkan latar itu secara keseluruhan, subjek penelitian, Secara Menyeluruh.<sup>45</sup>

Dalam penelitian lapangan penulis mengambil dua jenis penelitian yaitu data Primer yang diperoleh dari hasil putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd Dan data sekunder yaitu para hakim yang memutuskan perkara Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bogdan Dan Taylor Mendefenisikan “metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang(subjek)itu sendiri”.

<sup>46</sup> Rahmadi, Pengantar metodologi penelitian, Cet ,(Banjarmasin;Antasari Press,2011)hlm 71.

## **D. Sumber Data**

Sumber data yang ada di penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Menurut Bungin, Data Primer merupakan sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Adapun data primer yang di peroleh dari subjek yang diteliti yaitu Putusan Nomor.1/J.Anak/2022/MS.Bpd)<sup>47</sup>.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang merupakan tidak secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian, data yang melainkan peroleh dari kepustakaan, buku, dan berbagai sumber lainnya yang data berkaitan dengan penelitian ini (Library Reseach). Sehingga sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah, antara lain mencakup dokumen-dokumen, berkas-berkas perkara, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data tambahan seperti buku hukum dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang analisis data.<sup>48</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data.**

### **1. Observasi**

Observasi yaitu peneliti mengamati dan memahami dan menyimpulkan permasalahan yang ada dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS Bpd.

---

<sup>47</sup> Menurut Bungin Tentang “Data Primer merupakan sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian”

<sup>48</sup> Pupu Sacful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Eguilibrium, volume 5, No.9, Januari-juni 2009, hlm2

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, wawancara yang dilakukan dengan Hakim Ketua dan Hakim anggota, dan Panitera Qanun jinayat Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Yang mana wawancara yang dilakukan penelitian melalui via telepon menggunakan aplikasi Watsap untuk berkomunikasi kepada narasumber yang bersangkutan yang dapat memenuhi data dalam penelitian ini. Berikut data beberapa narasumber yang berhasil peneliti wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kasus ini;

**Table I Narasumber Penelitian**

NO	NAMA	TUGAS
1	Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.	Ketua Mahkamah Syar'iah (HAKIM)
2	Renata Amelia, S.H.I	HAKIM
3	Munizar S.H	PANITERA

## 3. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis, seperti Putusan, Undang-undang, Buku, dan Jurnal.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam penelitian kualitatif di perlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti teknik pengumpulan data untuk menyiapkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban.

#### **G. Teknik Analisis Data.**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu data yang peneliti peroleh merupakan data yang berbentuk uraian.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang konkret yang kemudian ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya, dari kenyataan yang bersifat khusus tersebut kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai Analisis Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Sesama Anak (Analisis Putusan Nomor.1/JN/Anak/2022/MS.Bpd). kemudian disesuaikan dengan teori-teori berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Mahkamah Syar'iah Aceh Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya**

Kabupaten Aceh Barat daya dengan ibu kotanya Blangpidie merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan titik Kabupaten Aceh Barat Daya diresmikan sebagai Kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten induknya melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh. Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh. Aceh sebagai Daerah istimewa sebenarnya telah muncul sejak tahun 1959 berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/MISSI/1959 yang ditandatangani oleh Mr Hardi. Sebagai daerah otonomi melalui surat keputusan tersebut kepada Aceh diberikan. keistimewaan dalam tiga bidang yaitu: keagamaan, peradatan, dan pendidikan.<sup>49</sup>

Syarat Islam yang dirancangan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah (Maret 2022) adalah syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh juga sempurna. dengan demikian terlaksana syariat Islam di Aceh bukan hanya untuk urusan pribadi pemeluk agama islam tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab negara atau pemerintah daerah. Dengan kata lain,

---

<sup>49</sup> Sekilas Sejarah Mahkamah Syar'iah Blangpidie, diakses Pada tanggal 10 April 2017, Dari Artikel: <https://ms-blangpidie.go.id/>

ketika syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan. melaksanakannya. Menurut pasal 3 ayat 2 Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 ada 4 bidang keistimewaan yang diberikan kepada daerah Aceh, yaitu:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Selanjutnya dibentuklah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun dalam Undang-undang itu. tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu peradilan<sup>50</sup> syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya telah mempunyai tanah (seluas 6000 M2) dan gedung sendiri atau balai sidang yang dibangun pada saat pengadilan agama/ Mahkamah Syariah masih di bawah Kemenag di perkantoran Kabupaten Aceh Barat daya di Blangpidie yang terletak tidak jauh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten namun karena

---

<sup>50</sup> Sejarah Mahkamah syariah blangpidie aceh

aksesnya terlalu sulit dan jauh dan terletak di atas bukit pada saat itu digunakan karena kan sulitnya akses ke gedung kantor tersebut sehingga gedung tersebut tidak terawat dan mengalami beberapa kerusakan oleh karena itu digunakan akhirnya mahkamah Syariah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iah Aceh tidak menyetujui tanah dan bangunan tersebut dijadikan untuk rencana kantor mahkamah titik akhirnya Pemkab Abdya menghibahkan tanah lain yang terletak masih di kompleks perkantoran Abdya seluas 3750 M2 titik tanah itu saat itu masih dalam proses hibah dan belum bersertifikat.

Mahkamah Syariah blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dalam peresmian Mahkamah Syariah persiapan Blangpidie pada tanggal 8 Maret 2006 dipimpin oleh bapak Sofyan Saleh SH. Dengan diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 menjadi dasar awal terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. selanjutnya Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Agung RI terus mengupayakan supaya Mahkamah syar'iyah yang dibentuk tersebut. segera beroperasi. dengan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 2 tahun 5 bulan dengan persiapan yang matang, tepatnya tanggal 21 September 2018 ketua Mahkamah Agung menerbitkan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 183/KMA/SK/X/2018 tentang penetapan.<sup>51</sup>

Blangpidie beserta 84 satuan kerja baru lainnya diresmikan di melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof.Dr.M. Hatta Ali, SH, MH. Peresmian Mahkamah Syariah Blangpidie juga dihadiri oleh ketua baru atau pertama yang

---

<sup>51</sup> Sekilas Sejarah Mahkamah Syar'iah Blangpidie, diakses Pada tanggal 10 April 2017, Dari Artikel: <https://ms-blangpidie.go.id/>

akan dilantik yakni bapak Amrin Salim, S.Ag.M.A. menindak lanjuti peresmian tersebut tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2018 ketua Mahkamah Syariah Blangpidie pertama tersebut yaitu Amrin Salim, S.Ag. M. A resmi mengambil sumpah dan dilantik oleh ketua Mahkamah Syar'iah Aceh yaitu Dr.H.M. Jamil Ibrahim SH, MH MM. Mahkamah Syariah Blangpidie yang beralamat di jalan bukit Hijau kompleks perkantoran kabupaten Aceh Barat Daya desa KeudePaya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh dengan kode pos 23764<sup>52</sup>.

## **2. Visi dan Misi Mahkamah Syariah Blangpidie**

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan Mahkamah Syariah Blangpidie mempunyai Visi yaitu "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang agung". Penetapan Visi Mahkamah Syariah Blangpidie tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan Peradilan yang Agung adalah dengan cara memberikan Mahkamah Syar'iah dari segala bentuk budaya korupsi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Untuk mencapai visi tersebut makanya Syariah Blangpidie mempunyai misi sebagai berikut;

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

---

<sup>52</sup> <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/itemlist/user/491-mahkamah-syar-iyah-blang-pidie.html>

### 3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iah Blangpidie Sebagai Berikut<sup>53</sup>;

NO	Nama	Jabatan
1	Muhammad Nawawi,S.H.I.,M.H.	Ketua
2	Weri Siswanto Bad,S.H.I.	Wakil Ketua
3	Renata Amelia,S.H.I	Hakim
4	Drs.Syamsul Bahri	Panitera
5	Drs.Muhammad	Sekretaris
6	Raika Wahdini,S.H.I.,M.H	Panitera Muda Hukum
7	Munizar,S.H	Panitera Muda Jinayat
8	Yusran Yahdi,S.E	Kasubbag PTIP
9	Faisal,S.H.	Kasubbag Umum dan keuangan
11	M.Eza Prana Cipta, A.Md.A.B	Pengelola Perkara
12	Agil M Caesar,A.Md.	Fungsional Umum
13	M.Azhar Razak,S.Kom.	Pranata Komputer
14	Mukhsin Sardi,S.E.	Analisis Tata Laksana
15	Fadhlan Riska,S.H	PPNP
16	T.M.Faidhul ilhami.S	PPNP
17	Edi Gunawan	PPNP
18	Cut Fajra,S.E	PPNP
19	ASRINA	PPNP
20	Muchtar Ismail	PPNP
21	Zulhilmi	PPNP

#### B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman dalam Perkara Nomor.1/JN /2022/MS.Bpd Tentang Pemerksaan Terhadap Anak

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena nya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan

<sup>53</sup> Staf Mahkamah Syariah Blangpidie Aceh pada tanggal 4 Maret 2024

dan dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Seseorang hakim yang dapat memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar ra telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qias dengan mengatakan: Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu. dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran. Pada kasus ini hakim memutuskan hukuman bebas terhadap terpidana pemerkosaan terhadap anak. Isi Pertimbangan di dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Anak yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat

5. Bukti Elektronik
6. Pengakuan Terdakwa
7. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bentuk acara surat pelimpahan perkara dan Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Ternyata Anak berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syariah Blangpidie untuk mengadili sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo* Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim Menimbang, bahwa anak di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan
3. Unsur terhadap Anak

Di dalam beberapa unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di wilayah Aceh. Ditujukan kepada subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya,

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan.<sup>54</sup>

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 tahun 2014, Rep huruf (c) Qanun Aceh Nomor

## 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga berarti mengerti/ paham akan apa yang dilakukan, Mengacu pada 2 teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, maka pengertian sengaja yaitu merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yakni Anak korban salwa yang diajukan Penuntut Umum masih di bawah umur memberikan keterangan tanpa di sumpah walaupun keterangan anak korban tersebut mengalami langsung ketika jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan oleh Anak kepada anak korban keterangan Anak korban tersebut tidak dapat menjadi alat bukti sah dalam perkara ini karena Anak korban belum memenuhi

---

<sup>54</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd

syarat formil dudukan sebagai Saksi di persidangan dan keterangan yang diberikan oleh Anak korban tersebut tidak dikuatkan oleh alat bukti sah lainnya. Menimbang, bahwa Saksi rusmida, Saksi Rusmida bin Aim Muhammad Din dan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah namun pengetahuan Saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan perkara ini adalah bahwa ketiga Saksi hanya mendengar pernyataan dari Anak Korban tanpa melihat langsung kejadian atau peristiwa pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 1 angka 26 KUHP Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya mendengar pernyataan dari Anak Korban tanpa melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh ketiga saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* dan tidak dapat diterima keterangannya.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan saksi *a de charge* yakni saksi, binti dibawah sumpah menerangkan bahwa anak saksi yang bernama rasya pada hari kejadian bermain bersama anak dari pagi sampai menjelang sholat jum'at serta rumah anak terbuat dari papan kayu mekawan Anak sebagai saksi *a de charge* yakni Anak Saksi, Anak Saksi, dimana ketiga anak saksi tersebut pada gadian bersama dengan Anak dari pagi hari hingga sore an berdempetan dengan

beberapa rumah sehingga jika ada orang yang berteriak maka akan terdengar ke rumah yang lainnya hari dan anak saksi juga tidak melihat bahwa Anak melakukan pemerkosaan amadap Anak Korban walaupun ketiga anak saksi tersebut tidak disumpah dalam memberikan keterangannya namun keterangan ketiga anak saksi tersebut diperkuat keterangan dari saksi, Saksi Suid Salami bin Muhammad Kasim yang saling bersesuaian yang melihat Saksi beserta anak korban mencari tissue di depan got rumah Anak namun tidak menemukan tissue tersebut dan Saksi juga menerangkan hal yang demikian.

Bahwa Saksi Ahli bernama Dr. Muhammad Iqbal Sp. OG bin Bakhtiar menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban mengalami luka robek pada vaginanya yang berdasarkan keterangan korban diakibatkan karena pemerkosaan yang ia alami, berdasarkan keilmuannya Saksi menerangkan bahwa korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul namun Saksi tidak dapat memastikan jenis atau bentuk benda tumpul yang merusak vagina korban, sehingga keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi Hakim untuk dijadikan petunjuk karena tidak ada satu alat bukti sah yang dapat menguatkan keterangan Saksi Ahli tersebut untuk menyatakan anak telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban

Menimbang bahwa Saksi Ahli bernama Diah Pratiwi, S.Psi menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa korban mengalami trauma yang berdasarkan keterangan korban diakibatkan karena pemerkosaan yang ia alami, berdasarkan keilmuannya menerangkan bahwa korban tidak terlihat sedang berbohong, namun keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi

Hakim untuk dijadikan petunjuk karna tidak ada satu alat bukti sah yang dapat menguatkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satu alat bukti yang sah pun di persidangan yang dapat meyakinkan bahwa anak dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap korban, sehingga Hakim berkeyakinan unsur dakwaan ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya,

Karena berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya "Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina";

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Anak harus dibebaskan dari dakwaan bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kategori anak, baik korban ataupun pelakunya, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim memperhatikan hakikat dari perlindungan terhadap anak maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar berbanding lurus serta selaras untuk melindungi anak, serta haknya

Menerangkan bahwa korban tidak terlihat sedang berbohong, namun keterangan Saksi Ahli ini tidak cukup bagi Hakim untuk dijadikan petunjuk karena tidak ada satu alat bukti sah yang dapat menguatkan keterangan Saksi Ahli tersebut<sup>55</sup>.

### **C. Hasil Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pemerkosaan Anak**

Pertimbangan Hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat di butuhkan dalam suatu penyelesaian Perkara yang ada di Putusan Terkait dengan masalah Pemerkosaan Anak ini terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari para Hakim khusus dalam perkara Putusan Nomor: 1/JN/2022/MS.Bpd terkait tentang Pemerkosaan Anak<sup>56</sup>.

Berdasarkan Putusan ini maka pertimbangan Hakim beserta dengan Panitera menyatakan bahwa di dalam pertimbangan tersebut sangat mengedepankan kemaslahtan bersama agar tercipta nya keadilan. hakim tidak boleh mengambil keputusan begitu saja tanpa memperhatikan hal-hal yang

---

<sup>55</sup> Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd

<sup>56</sup> Arsip Mahkamah Syariah Blangpidie, Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

seharusnya dikarenakan maka dalam pemberian putusan hakim sangat mengusahakan untuk memberikan keadilan<sup>57</sup>.

Sebagaimana Peneliti temukan saat melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi “Mengatakan bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf (g) Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan korban yang mengalami trauma, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa berbelit-belit selama di persidangan dengan mencabut pernyataannya dalam berita acara penyidikan kemudian, menyatakan tidak jadi, kemudian mencabutnya setelah pemeriksaan secara verbal lisan.
2. Alasan yang meringankan karena terdakwa pelaku perbuatan jarimah belum pernah di hukum, terdakwa masih menempuh pendidikan dan masih butuh menyelesaikan pendidikannya. lalu hakim juga mengatakan sebelum memberikan hukuman maka di lihat lagi ada tindak pidana yang di lakukan merugikan Negara dan melihat bukti-bukti untuk menjadi dasar dalam pemberian hukuman terhadap terdakwa.

Dalam memberikan putusan perkara Nomor 1/JN/2022 Tentang pemerkosaan anak yang mana Anak di berikan putusan Bebas hal ini karena

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Renata, Hakim Mahkamah Syar'iah Blangpidie, Aceh tanggal 27 february, jam 15:30 WIB.

mempertimbangkan terkait dengan Barang Bukti yang sesuai dengan Pasal 180 Qanun jinayat sebagaimana peneliti temukan dengan wawancara bersama Ibu Renata “Sebelum di putuskan suatu perkara itu sangat banyak yang hakim juga mengatakan banyak pertimbangan yang harus di perhatikan dalam kasus ini dikarenakan Menurut Pasal 180-181 suatu tindak pidana itu memerlukan setidaknya 2 barang bukti, namun di dalam kasus ini bukti itu sangat sedikit sehingga tidak dapat membuat hakim yakin, maka itu lah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa karena melihat terdakwa masih seorang anak yang masih memiliki masa depan yang lebih baik lagi”. ibu renata sangat menekan kan terhadap barang bukti, karena barang bukti itu tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 180 -181 maka itu lah yang menjadi pertimbangan para Hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dan membebaskan nya dari segala hal hukuman terhadap terdakwa.

Di dalam suatu tindak pidana pemerkosaan itu sangat di perlukan pembuktian untuk mempertimbangkan kebenaran ada atau tidak terjadinya tindak pidana karena tindak pidana pelaku pemerkosaan itu sangat merusak dan mengganggu kesehatan mental seseorang maka hakim dalam memutuskan perkara ini harus sangat hati” dan teliti sesuai dengan aturan dan pasal hukum yang ada,karena harus ada kesesuai dan keadilan yang di dapatkan dalam putusan ini, Peneliti yang dapatkan saat melakukan wawancara kepada bapak Munizar “Bahwa pertimbangan hakim di dalam perkara Putusan Nomor 1/JN tentang Pemerkosaan Anak itu di sesuaikan menurut aturan Pasal 180 tentang Alat Bukti yang membuat hakim yakin dan percaya akan kasus tersebut menjadi untuk suatu

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan dalam putusan ini hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa karena pasal 180-181 dan hakim menganggap bahwa terdakwa masih memiliki masa depan yang lebih bagus, dan masih menempuh pendidikan untuk tetap di lanjutkan untuk bisa mengapai cita-cita yang lebih baik lagi dan di dalam persidangan juga bukti kurang atau tidak memenuhi aturan tentang alat bukti maka dari itu hakim memberikan Putusan Bebas terhadap terdakwa dan mengembalikan semua hak-hak kepada anak kembali sebagai mana semula.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemerksaan Anak dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.**

##### 1. Penjelasan Umum Terkait Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd.

Dalam fiqih jinayah pemerksaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina.<sup>58</sup> Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina).<sup>59</sup>

Pemerksaan dalam fiqih jinayah dikategorikan ke dalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perksaan dalam fiqih jinayah hampir sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

---

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah” yang dikutip dalam kitabnya at-Tasyri al-jinayi al- islamiy pemerksaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina

<sup>59</sup> Mazhab Hanafi” pemerksaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disetubuhi (disegamahi) itu tidak mempunyai hubungan perkawinan. dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut ataupun perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpawali..
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. *Coitus (al-wathli)*, coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita (yang masuk hanya kepala nya saja).
- e. Terlarang (haram), maksudnya adalah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal<sup>60</sup>.

Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa unsur dari pemerkosaan menurut fiqh jināyah yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Miftahu Chairina, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian dalam Putusan PN Depok, Skripsi SI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

<sup>61</sup> Pemerkosaan menurut “ fiqh jinayah

Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits antara lain: Q.S Anur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat ini berisi tentang penjelasan hukuman zina. Jika pelaku zina belum menikah, ia dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Adapun untuk pezina yang sudah menikah, ia harus dirajam (dilempari batu sampai mati).

Hukuman ini sudah disepakati oleh jumbuh ulama yang didasari pada hadis sahih yang dinukil dari kitab al-Shahihain, tentang kisah dua orang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah saw. Walaupun tidak ada lafaz tentang hukum rajam dalam ayat tersebut, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis yang berisi bahwa saat berkhotbah, Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah saw pernah merajam seorang pezina yang sudah menikah.

Di dalam Hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak Pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut

dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberikan Sanksinya berdasarkan AlQur'an dan Al-Hadits Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud.

Hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata "hadd" membatasi, Hudud secara istilah yakni peraturan atau Undang- undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar perbuatan perkosaannya.

Dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlakukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya, Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti. Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

## 2. Hukum Dera dan Pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri

(ghairumuhsan) dan terhadap korban pemerkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku<sup>62</sup>.

Pandangan hukum Islam sendiri terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata. Jika ia sudah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Pelaku yang belum menikah (gair muhsan), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.
- 2) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata Seseorang yang menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan berhak memilih salah satu diantara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera.<sup>63</sup>

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan di dalam syari'at ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman pada pezina. Pada hadist diatas memberikan Panduan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan dan memberikan gambaran pemberian hukuman kepada terdakwa yang melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap pembaca dan penulis, yang mana apabila perempuan menjadi korban pemerkosaan itu tidak dikenakan

---

<sup>62</sup> Tabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor Kamus Kontemporer Arab Indonesia,(Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998) Hlm. 696.

<sup>63</sup> "Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Vol. 23 No. 1 Juni 2016

had, hanya pelaku pemerkosaan saja yang dikenakan had sama dengan hukuman bagi yang pelaku zina<sup>64</sup>.

a. Ta'zir

1) Pengertian Ta'zir

Secara bahasa ta'zir bermakna al-man'u artinya pencegahan. Lafadz ta'zir berasal dari kata azzara yang berarti man'u wa radda (mencegar dan menolak) ta'zir bisa berarti addaba (mendidik) atau azzamu wa waqra yang artinya mengagungkan dan menghormat.

Ta'zir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.<sup>65</sup>

Ta'zir adalah hukuman pendidik atau untuk memberikan efek jera atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara Ta'zir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-19 adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Selain bentuk dan ukuran hukuman atau uqubat yang telah ditentukan jenis dan besarnya, sebenarnya pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah uqubat dengan jenis uqubat lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah.

---

<sup>64</sup> Pipin Syarifin. Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 48.

<sup>65</sup> Hendra Gunawan, Peluang dan tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di KotaPadangsidempuan; Suatu Analisis terhadap persepsi Tokoh Masyarakat di Kota PadangSidempuan,

Kemudian dalam qanun hukum jinayat juga dijelaskan bahwa pemerkosaan merupakan jarimah ta'zir yang dianggap lebih berbahaya dari Jarimah hudud dapat ditetapkan uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.<sup>66</sup>

## 2) Jenis-jenis Ta'zir

Tazir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

a) Ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan<sup>67</sup>.

b) Tazir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

"Uqubat (hukuman) ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang dan uqubat (hukuman) ta 'zir-nya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari uqubat (hukuman) yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang dikenakan 'uqubat ta'zir, hakim diberikan wewenang penuh untuk memilih di antara kedua. "uqubat (hukuman) tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran tersebut.

## 3) Pembagian Ta'zir

---

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 249.

<sup>67</sup> Abdul Aziz Amir dan Ahmad Wardi Muslich

Dari uraian jenis-jenis jarimah ta'zir, maka hukuman ta 'zir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, kedua, hukuman ta 'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman tazir yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain.

- a) Uqubat (hukuman) Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama, hukuman mati, dan kedua, hukuman dera.
- b) Uqubat (hukuman) tazir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c) Uqubat (hukuman) ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d) Hukuman-hukuman ta'zir yang lain Yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:
  - (1) Peringatan keras
  - (2) Dihadirkan di hadapan siding
  - (3) Diberi nasehat
  - (4) Celaan
  - (5) Pengucilan
  - (6) Pemecatan
  - (7) Pengumuman kesalahan secara terbuka<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> (Abdur Rahman: 1992).

Secara garis besar, ta'zir itu ada dua:

Pertama: tazir yang berhubungan dengan hak Allah SWT. dan Kedua: ta'zir yang berhubungan dengan hak hamba. Sedangkan bentuk 'uqubat (hukuman) ta'zir itu tidak ditetapkan secara rinci. Namun bentuk-bentuk 'uqubat (hukuman) itu ada beberapa macam, yaitu: pertama, hukuman mati, kedua; hukuman jilid, ketiga, hukuman penjara, keempat, hukuman pengasingan, kelima; hukuman salib, keenam; hukuman pengucilan, ketujuh; hukuman celaan, kedelapan; hukuman ancaman, kesembilan, hukuman tasyhir, dan kesepuluh; hukuman denda.<sup>69</sup>

Hasil analisa peneliti terkait putusan ini yang menguraikan berdasarkan hukum pidana islam terkait dengan Ta'zir dalam putusan ini kurang sesuai dengan penerapan Ta'zir yang sebagaimana mestinya yang seharusnya menurut pasal 67 anak sudah bisa di berikan hukuman namun pada putusan nya di jatuhkan putusan bebas di karenakan kurang nya alat bukti sebagai pembuktian untuk di berikan hukuman karena pada dasarnya Ta'zir merupakan hukuman yang di berikan kepala daerah, pemimpin atau hakim maka dari itu hakim dapat memutuskan putusan yang menurut hakim benar adanya, dan pada pemberian hukuman nya seharusnya anak mendapatkan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa 200 bulan penjara untuk hukuman nya bagi pelaku pemerkosaan anak tetapi ternyata penjatuhan hukuman tersebut tidak sesuai dengan penerapan nya sesuai dengan pasal 67 Qanun Aceh dan menurut Pasal 287 KUHP yang

---

<sup>69</sup> Ahmad Syarbaini: 2018.

mana pelaku pemerkosaan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Namun pada putusan ini hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa hanya karena tidak terpenuhinya alat bukti sesuai dengan Pasal 180 yang mana suatu tindak pidana itu memerlukan setidaknya 2 barang bukti, namun di dalam kasus ini bukti itu sangat sedikit sehingga tidak dapat membuat hakim yakin, maka itulah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa karena melihat terdakwa masih seorang anak yang masih memiliki masa depan yang lebih baik lagi” dan pada kasus ini beberapa keterangan yang disampaikan dianggap hakim tidak dapat menjadi suatu alat bukti karena tidak sesuai dengan pasal terkait alat-alat bukti yang Sah untuk menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana itu terjadi.

Dan menurut peneliti itu sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada karena hanya karena alat bukti yang dianggap lemah menjadi satu alasan untuk tidak membebaskan hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana pemerkosaan. karena seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal yang ada yang mengatur tentang pemberian hukuman terhadap pelaku terdakwa pemerkosaan bukan membebaskan si terdakwa dengan pasal 180 yang menyatakan membutuhkan 2 alat bukti yang sah untuk dapat dijadikan alat bukti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iah dalam mengambil Putusan Nomor 1/JN/2022/MS//Bpd Berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 seharusnya terdakwa dapat di berikan Hukuman karena sudah melewati batas usia anak-anak yang batas nya adalah 12 tahun sesuai dengan Pasal 67 Qanun Aceh. Namun karena kurangnya Alat bukti yang membuat hakim yakin maka di putuskan hukuman Bebas terhadap teerdakwa, Dan Pada Kasus ini Hakim menjatuhkan Putusan Bebas terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 180 Qanun Aceh. Pertimbangan hakim ini di berikan suatu pemikiran keadilan terhadap terdakwa diantar nya; menganggap terdakwa masih anak-anak dan hakim menganggap terdakwa masih memiliki maa depan yang cerah, masih membutuhkan pendidikan yang bagus, terdakwa dianggap masih tidak bersalah di karena kan tidak berhasil di buktikan bersalah sesuai dengan pasal yang ada.
2. Menurut Peneliti Putusan ini belum sesuai sebagaimana mestinya karena jika melihat dari pasal 67 terkait pemberian hukuman kepada anak yang terjerat hukum semestinya anak tersebut mendapatkan hukuman namun dalam putusan di bebaskan dan itu menjadi permasalahan bagi peneliti kenapa hakim tidak memberikan hukuman terhadap si pelaku jika hanya karena kurang alat bukti maka bagaimana dengan aturan yang mengatur terkait tentang pemerkosaan yang ada di dalam Qanun dan menurut pasal 287 KUHP yang sudah jelas dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ke anak harus nya dapat di

jatuhhi hukuman baik 1/3 hukuman dari orang dewasa untuk terdakwa anak atau hukuman penjara selama 9 tahun,

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah mampu memberikan perlindungan hukum dan juga perlindungan medis terhadap korban pelecehan seksual untuk pemulihan fisik dan juga psikologis, disamping korban merupakan anak yang masih kecil, korban juga menanggung rasa malu juga rasa trauma terhadap lingkungan sekitar, dan juga korban masih mempunyai masa depan yang terlalu manis jika harus dilewatkan dengan rasa traumatik terhadap tindak pidana pelecehan seksual tersebut.
2. Diharapkan pemerintah mengkaji ulang terhadap peraturan yang mengatur sanksi untuk pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual, karena penanggulangan yang selama ini hanya berupa kurungan dan denda bagi pelaku dirasa masih belum setimpal atas dampak yang dirasakan oleh korban maupun keluarganya. Sebaiknya pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual yang seberat-beratnya agar dapat menjadi upaya preventif bagi masyarakat agar kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008)

Abdul Al-Qadir Audah.

"A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menggurangi Kejahatan dalam Islam*,(Jakarta; Pustaka Raja Grafindo, 1997),

Drs.H.Ahmad Wardi Muslich *“Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam”*(Jakarta;diadit Media.,2007).

Fitri Wahyuni, *Sanki Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Media Hukian*, Vol 23 No. 1. Juni 2016.

Gultom Maidin,*Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(Bandung;RefikaAditama,2008)hlm 33.Undang-undang No 3 Tahun 1997,tentang peradilan anak,tercantum dalam pasal 1 ayat (2).

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 59 Sekretaris Daerah Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 nomor 36.

Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Rizkianto, *Pidana Kehiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak Sekretaris Daerah Aceh*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 nomor (30).

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *hukum Pidana Islam Figh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*,

Marsaid, *Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 57 R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bah I Lingkungan. Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pasal 1* (Bogor: POLITEIA, 1995),

Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh Yayasan pena Aceh, 2020), 46 30 Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Fiqih* (Palembang: Noerfikri, 2019), 115 51 Mustofa Hasan

dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam.

Pipin Syarifin. Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung Pustaka Setia, 2000)

Ralmadi, Pengantar metodologi penelitian, Cet (Banjarmasin; Antasari Press, 2011)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010),

Tabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor Kamus Kontemporer Arab Indonesia, [Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998) Him. 696.

### **Skripsi**

Alya Winabvia, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana ĩsima, (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS-J)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021),iv

Anziya Oktaviyani, "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/IN/2016/MS Aceh)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), iv

Miltahu Chairina, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian dalam Putusan PN Depok, Skripsi SI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Pemerkosaan menurut fiqh jinayah

Yuswatul Ulva, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid. Sus/2018/PN Ttm). Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2019.

### **Undang-undang KUHP/KUHAP**

KHUP pasal 285 "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam kana telah melakukan pemerkosaan dengan a pidana penjara paling lama 12 tahun"

Pasal 287 KUHP

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan.

Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 285, 210 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, Hukum Pidana

## **QANUN ACEH**

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50.

Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 nomor (30)

Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta Visimedia, 2007),

Arsip Mahkamah Syar'iah Blangpidie ,Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd

## **Jurnal**

Jurnal Yang di Tulis Oleh Nur Okta Trisiyah', Asy'ari, Roni Hidayat, Sumardi Efendi Yang Berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerksaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm Dalam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol.3 No.2 Tahun 2023

Jurnal Yang di Tulis Oleh Amrunsyah, S.Ag. MH yang Berjudul "PUTUSAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LANGSA", dalam Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume III. No. 01. Januari Juni 2018M/14398.

Jurnal Yang di Tulis Oleh Hendra Gunawan,S.H.I.,MA.Yang Berjudul Peluang dan tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di KotaPadangsidimpuan; Suatu Analisis terhadap persepsi Tokoh Masyarakat di Kota PadangSidimpuan,Jurnal Ta'zir; Penelitian ; Jurnal Kajian Ilmu- ilmu Keislaman UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.Vol 4 No.2 Edisi Desember Tahun 2018.

## HASIL WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawai.S.H.I.,M.H

1. Peneliti : Bagaimana Pak Terkait Putusan Nomor 1/JN/2022 terkait tentang Pemerkosaan Anak Di bawah umur apa Saja Menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tersebut dan Memberikan Hukuman Bebas Terhadap Pelaku
2. Bapak Nawawi : Terkait kasus itu disitu para hakim banyak pertimbangan dalam memutuskan nya karena berhubung korban dan terdakwa sama-sama anak yang masih di bawah umur maka hakim harus lebih berhati-hati dalam menyikapi karena bisa merusak masa depan anak kalau sampai mengambil putusan yang salah,adapun Pertimbangan Hakim pertama sebelum menjatuhkan hukuman hakim melihat apakah betul telah terjadi tindak pidana pemerkosaan itu semua harus di periksa sesuai dengan acara pemeriksaan yang telah di atur,lalu setelah di periksa maka kita lihat dulu apakah tindak pidana itu merugikan negara,nah apabila memang merugikan negara maka kita lihat lagi bagaimana cara memberikan hukuman kepada si terdakwa dan dilihat lagi bukti-bukti yang ada apakah memang betul dia melakukan tindak pidana tersebut lalu kenapa hakim mengambil putusan bebas terhadap si terdakwa karena kurang nya alat bukti untuk membuktikan bahwa si terdakwa memang melakukan kejahatan tersebut karena sesuai aturan yang ada minimal ada 2 alat bukti yang bisa membuat hakim percaya untuk bisa memutuskan suatu perkara dan setelah dilihat dalam kasus itu karena tidak mencukupi alat bukti yang di minta maka hakim memutuskan untuk memberikan putusan bebas karena ada hak-hak di dalam diri anak yang masih harus kita jaga dia masih membutuhkan pendidikan yang bagus dan harus mendapatkan perhatian khusus.

### B. Wawancara dengan Ibu Renata S.H

1. Peneliti: Bu bagaimana sih seorang hakim itu dapat melihat dan memutuskan suatu perkara itu benar terjadi dan memberikan hukuman terhadap terdakwa

2. Ibu Renata : Yah yang pasti kita harus melihat bukti-bukti yang ada dulu sebelumnya mulai dari keterangan saksi,terdakwa,dan yang lainnya yang dapat membuat hakim yang dan percaya bahwa memang betu telah terjadi tidak pidana tersebut.dan untuk menjatuhkan suatu hukuman bagi terdakwa itu sebelumnya para hakim juga butuh alat-alat bukti yang kuat untuk meyakinkan agar hakim tidak salah memberikan hukuman sebeum di jatuhkannya hukuman hakim juga mempertimbangkan apakah hukuman itu memang pantas untuk di berikan kepada terdakwa dan kami para hakim juga berunding sebelum menjatuhkan hukuman tersebut agar tetap terlaksana nya keadilan baik bagi si terdakwa dan juga si korban

Peneliti : lalu bu bagaimana dalam Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd terkait kasus pemerkosaan yang di lakukan oleh anak terhadap anak dan kenapa sampai di bebaskan bu karena yang saya ketahui di dalam Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Ibu Renata :kalau kasus itu kan berhubung terdakwanya adalah anak-anak hakim juga sangat hati-hati dalam memberikan putusan terhadap anak karena melihat dari segi masa depan anak menta anak semua harus di perhatikan oleh hakim dan kenapa dia di bebaskan karena kurang petunjuk bukti yang membuktikan bahwa anak tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut maka dari itu hakim memutuskan bebas terhadap terdakwa untuk pasal yang peneliti tanyakan itu memang benar seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman 1/3 dari hukuman orang dewasa namun di

dalam pemberian hukuman hakim juga berpatok pada pasal Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya "Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina" dari pasal ini hakim menjatuhkan terhadap si terdakwa hukuman bebas karena tidak cukup nya barang bukti yang mampu membuat hakim yakin terhadap kejadian tersebut.

#### C. Wawancara Kepada Bapak Panitera

1. Peneliti : Pak bagaimana sih suatu terdakwa itu dinyatakan bersalah?
2. Bapak Panitera : yang jelas kita melihat dulu unsur-unsur kejahatan apa yang terjadi di dalam perkara tersebut apakah memang betul telah terjadi suatu tindak pidana atau hanya tuduhan semata itu harus di teliti dulu karena bagaimana pun suatu tink pidana itu tidak sembarangan ada keadilan yang harus di tegakkan disitu tidak boleh asal mengambil keputusan,sebelum di putuskan pasti perkara itu akan melewati beberapa proses nah di proses itu lah akan dilihat apakah memang betul telah terjadi suatu tindak pidana tersebut untuk dapat dijatuhkan suatu hukuman tidak boleh sembarang harus di perhatikan dan harus melihat unsur-unsurnya sebelum mnyatakan diaa bersalah
3. Peneliti: bagaimana dengan Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bpd tentang pemerkosaan anak itu pak kenapa di bebaskan kenapa tidak dapat di jatuhkan hukuman sesuai pasal 67 Qanun?
4. Panitera:karena di dalam kasus itu kurang jelas dan tidak ada satu pun barang bukti yang dapat membuktikan bahwa si terdakwa anak ini melalukan kesalahan yang di tuduhkan karena dianggap kurang dapat meyakinkan hakim maka hakim menjatuhkan hkuma bebas terhhadap anak tersebut.

## DOKUMENTASI





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

- 1) Nama : Hotmaida Pohan
- 2) Nim : 2010700006
- 3) Jenis Kelamin : Perempuan
- 4) Anak ke : 1 (Pertama)
- 5) Kewarganegaraan : Indonesia
- 6) Agama : Islam
- 7) Alamat Lengkap : Pardagangan Tapanuli Tengah
- 8) E-mail : homaidahpohan@gmail.com

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

- 1) AYAH
  - a) Nama : ALM Muharram Pohan
  - b) Pekerjaan :-
  - c) Alamat :-
- 2) IBU
  - a) Nama : Nurenar Sihombing
  - b) Pekerjaan : PNS
  - c) Alamat : Pardagangan Tapanuli Tengah

### **C. PENDIDIKAN**

- 1. SDN 100970 SIUNGGAM Tahun 2009-2014
- 2. YPTH DARUR RACHMAD SIBOLGA Tahun 2014-2017
- 3. MAS YPTH DARUR RACHMAD SIBOLGA Tahun 2017-2020
- 4. UIN SYAHADA Tahun 2020-2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya, Telp. (0659) 9496133  
Blangpidie, 23764 Website : [www.ms-blangpidie.go.id](http://www.ms-blangpidie.go.id) – Email : [ms.blangpidie@gmail.com](mailto:ms.blangpidie@gmail.com)

Nomor : 188 /KMS.W1-A21/SKET.HM2.1.4/V/2024 Blangpidie, 21 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-350/Un.28/D.4a/TL.00/04/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, yang diajukan oleh :

Nama : Hotmaida Pohan  
NIM : 2010700006  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Penelitian : “Analisis Alasan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Jarimah Pemerkosaan Sesama Anak (Analisis Putusan Nomor. 1/JN/Anak/2022/MS.Bpd)”

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan Skripsi yang bersangkutan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kantor Mahkamah Syariah Blangpidie.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman bersama, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie  
  
Muhammad Nawawi